



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN RUKUN TETANGGA SERTA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
 - c. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dinyatakan tidak berlaku, dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.45.2.73/SK-Sek-82 tentang Pedoman Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN RUKUN TETANGGA SERTA RUKUN WARGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk prakarsa masyarakat yang menjembatani kepentingan masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dapat disingkat LPM Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

10. Rukun Tetangga yang dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Warga yang dapat disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan.

BAB II LPM KELURAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan LPM Kelurahan didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang dimusyawarahkan dan difasilitasi oleh Kepala Kelurahan dengan pemuka-pemuka masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Kepala Kelurahan untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPM Kelurahan

Pasal 3

- (1) LPM Kelurahan merupakan organisasi kemasyarakatan bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPM Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan, memelihara dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya;
 - d. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat;
 - e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), LPM Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Kelurahan secara partisipatif dan terpadu;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat;
 - e. Menggali dan memanfaatkan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

**Bagian Ketiga
Organisasi**

Pasal 4

- (1) Organisasi LPM Kelurahan minimal terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Seksi-Seksi.
- (2) Organisasi LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan setempat.

**Bagian Keempat
Persyaratan Menjadi Pengurus**

Pasal 5

Pengurus LPM Kelurahan dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berpendidikan serendah rendahnya SLTP atau yang sederajat.
4. Berumur sekurang-kurangnya bagi Laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi Perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah.
5. Sehat Jasmani dan Rohani.
6. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
7. Berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan.
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kelurahan setempat.
9. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Kelurahan di kelurahan yang bersangkutan.
10. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.
11. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat.

**Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti Dan Pemberhentian Pengurus**

Pasal 6

- (1) Pemilihan pengurus LPM Kelurahan dilaksanakan dengan musyawarah kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintahan Kelurahan.

- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk :
- a. Membentuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan pengurus RT, RW dan unsur tokoh masyarakat kelurahan setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
 - b. Melaksanakan Pemilihan;
 - c. Calon pengurus LPM Kelurahan diajukan oleh masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah RW yang bersangkutan.
- (3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengurus LPM Kelurahan tidak boleh dipilih dari aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.

Pasal 7

- (1) Masa bakti pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua LPM Kelurahan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti pengurus berikutnya.

Pasal 8

Pengurus LPM Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :

1. Habis masa bakti kepengurusannya.
2. Meninggal dunia.
3. Mengundurkan diri secara tertulis.
4. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban, Musyawarah Anggota

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota LPM Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM Kelurahan;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM Kelurahan kecuali yang berstatus warga negara asing.
- (2) Anggota LPM Kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi LPM Kelurahan;
 - b. Turut secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah LPM Kelurahan.

Paragraf 2 Musyawarah Anggota

Pasal 10

- (1) Musyawarah LPM Kelurahan merupakan wadah tertinggi dalam pengambilan keputusan.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. Pemilihan pengurus;
 - b. Penentuan dan perumusan program kerja;
 - c. Penerimaan dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah untuk menentukan dan merumuskan program-program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seluruh Ketua RT, RW dan Pengurus LPM Kelurahan.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang diundang.
- (6) Ketua LPM Kelurahan menetapkan dan mengundang peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pada penggantian pengurus atau pemilihan pengurus baru.

BAB III RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 11

- (1) RT dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat minimal memiliki 30 Kepala Keluarga dan maksimal 50 Kepala Keluarga yang pengurusnya dipilih dari dan oleh warga setempat.
- (2) RT yang memiliki lebih dari 50 Kepala Keluarga harus dimekarkan.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi RT

Pasal 12

- (1) RT merupakan organisasi ketetanggaan/kemasyarakatan yang bersifat lokal.
- (2) RT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup bertetangga/warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian antar sesama warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 13

- (1) Organisasi RT minimal terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-Seksi.
- (2) Organisasi RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat

Bagian Keempat
Persyaratan Menjadi Pengurus

Pasal 14

Pengurus RT dipilih dari warga setempat dengan syarat sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berpendidikan serendah rendahnya SLTP atau yang sederajat.
4. Berumur sekurang-kurangnya bagi Laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi Perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah.
5. Sehat Jasmani dan Rohani.
6. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
7. Berdomisili tetap di RT yang bersangkutan.
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di lingkungan RT setempat.
9. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT.
10. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.
11. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 15

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan dengan musyawarah RT yang difasilitasi oleh RW setempat.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk :
- a. Membentuk panitia pemilihan;
 - b. Melaksanakan pemilihan.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Ketua RT tidak boleh dipilih dari Ketua LPM Kelurahan dan Ketua RW.
- (5) Pengurus RT tidak boleh dipilih dari aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.

Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti pengurus berikutnya.

Pasal 17

Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :

- 1. Habis masa bakti kepengurusannya.
- 2. Meninggal dunia.
- 3. Mengundurkan diri secara tertulis.
- 4. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14.

BAB IV RUKUN WARGA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 18

- (1) RW dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat minimal memiliki 3 RT dan maksimal 5 RT yang pengurusnya dipilih dari dan oleh warga setempat.
- (2) RW yang mencapai lebih dari 5 RT harus dimekarkan.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi RW

Pasal 19

- (1) RW merupakan organisasi ketetanggaan/kemasyarakatan yang bersifat lokal.
- (2) RW mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup bertetangga/warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RW mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian antar sesama warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 20

- (1) Organisasi RW minimal terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-Seksi.
- (2) Organisasi RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Persyaratan Menjadi Pengurus

Pasal 21

Pengurus RW dipilih dari warga setempat dengan syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berpendidikan serendah rendahnya SLTP atau yang sederajat.
4. Berumur sekurang-kurangnya bagi Laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi Perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah.
5. Sehat Jasmani dan Rohani.
6. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
7. Berdomisili tetap di RW yang bersangkutan.
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat dilingkungan RW setempat.
9. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus RW.
10. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.
11. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 22

- (1) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan dengan musyawarah RW yang difasilitasi oleh LPM Kelurahan setempat.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Membentuk panitia pemilihan;
 - b. Melaksanakan pemilihan.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Ketua RW tidak boleh dipilih dari Ketua LPM Kelurahan.
- (5) Pengurus RW tidak boleh dipilih dari Aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.

Pasal 23

- (1) Masa bakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RW dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti pengurus berikutnya.

Pasal 24

Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena :

- 1. Habis masa bakti kepengurusannya.
- 2. Meninggal dunia.
- 3. Mengundurkan diri secara tertulis.
- 4. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

- (1) Hubungan LPM Kelurahan dengan pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM Kelurahan dengan lembaga, atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LPM Kelurahan antar Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 26

Sumber Dana LPM Kelurahan dan RT serta RW dapat diperoleh dari :

- 1. Bantuan Pemerintah Kelurahan.
- 2. Bantuan Pemerintah Kecamatan.
- 3. Bantuan Pemerintah Kota.
- 4. Bantuan Pemerintah Propinsi.
- 5. Bantuan Pemerintah.
- 6. Bantuan Lainnya yang syah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini :

- a. Kepengurusan LPM Kelurahan yang sudah terbentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Nama Serta Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kota Padang tetap berlaku sampai habis masa bakti kepengurusannya;
 - b. Kepengurusan RT dan RW yang sudah terbentuk tetap berlaku sampai habis masa bakti kepengurusannya.
- (2) Setelah masa bakti kepengurusan LPM Kelurahan dan RT serta RW sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pembentukan kepengurusan berikutnya harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat peratiran Daerah ini berlaku, Keputusan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Nama Serta Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kota Padang dan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.45.2.73/SK-Sek-82 tentang Pedoman Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Kampung Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2002

WALIKOTA PADANG


ZUHAYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 September 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


Drs. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 55